

**AKTUALISASI MAKNA AL-TUHURU SHATRU AL-IMAN MELALUI  
BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN  
LINGKUNGAN**

**Mustabsyiratul Ailah**

*Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan*

*UIN Alauddin Makassar*

*ailah.mustabsyirah@gmail.com*

**Muh. Ridwan**

*Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik*

*UIN Alauddin Makassar*

*ridwan041199@gmail.com*

**ABSTRACT**

Indonesia as a country with largest Muslim population in the world should be a role model country in all aspects specifically for environmental hygiene. Hygiene in Islamic teachings is the main priority, even in a hadith mentioned hygiene is part of faith. This means that the level of faith in a Muslim can be measured one of them through the aspect of hygiene reflected in himself and his environment. However, this contradiction in actualization with the fact that Indonesia was in the second position of the world's largest plastic garbage contributor and National Geographic data stated that there were four rivers in Indonesia, including the 20 dirtiest rivers in the world. This paper aims to analyze the actualization of the meaning of the hadith *al-Tuhuru Shatru al-Iman* through the Waste Bank as an effort to improve environmental health in preventing the risk of disease occurring and utilization of waste in the economic field to achieve Indonesia Golden 2045. This writing method uses literature review by integrating various literatures of general science and Islamic teaching values. Based on a variety of literature studies it was concluded that Waste Banks are one of the alternative solutions that are efficient in improving environmental health as an actualization of the meaning of Islamic teaching values. Through the Waste Bank the community gets more effective waste management education, and the community as a customer gets benefits in terms of health and economic aspects

**Keyword:** Hadits, Enviroment, Waste Bank

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar dunia seharusnya menjadi negara percontohan dalam segala aspek utamanya kebersihan lingkungan. Kebersihan dalam ajaran Islam merupakan prioritas paling utama, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Artinya kadar keimanan seorang muslim dapat diukur salah satunya melalui aspek kebersihan yang tercermin dalam diri maupun lingkungannya. Akan tetapi, hal tersebut kontradiktif dalam aktualisasinya dengan hasil fakta bahwa Indonesia berada pada posisi kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia dan data National Geographic menyebutkan terdapat empat sungai di Indonesia termasuk dalam 20 sungai terkotor dunia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi makna hadits *al-Tuhuru Shatru al-Iman* melalui Bank Sampah sebagai upaya meningkatkan kesehatan lingkungan dalam mencegah risiko terjadinya penyakit dan pemanfaatan sampah dalam bidang ekonomi untuk meraih Indonesia Emas 2045. Metode penulisan ini menggunakan *literatur riview* dengan mengintegrasikan berbagai literatur ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai ajaran Islam. Berdasarkan kajian berbagai literatur disimpulkan bahwa Bank Sampah menjadi salah satu solusi alternatif yang efisien dalam meningkatkan kesehatan lingkungan sebagai aktualisasi makna nilai-nilai ajaran Islam. Melalui Bank Sampah masyarakat mendapatkan edukasi pengolahan sampah yang lebih efektif, dan masyarakat sebagai nasabah mendapatkan keuntungan dalam aspek kesehatan dan ekonomi

**Kata Kunci:** *Hadits, Lingkungan, Bank Sampah*

## Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 tercatat sebanyak 238 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 261 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018). Data tersebut menggambarkan potensi tersedianya sumber daya manusia yang besar bagi bangsa Indonesia di masa mendatang yang dapat merespon salah satu pilar Indonesia emas 2045 yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar berisiko menyebabkan tekanan pada lingkungan yang semakin besar juga, karena jumlah penduduk yang besar membutuhkan lebih banyak sumber daya seperti air, bahan baku, mineral, dan penggunaan barang untuk kebutuhan sehari-hari (Badan Pusat Statistik, 2017). Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan barang sisa berupa limbah yang tidak digunakan lagi.

Limbah merupakan hasil buangan suatu usaha atau aktivitas manusia berupa padat, cair dan gas. Limbah yang paling banyak ditemukan di lingkungan adalah limbah padat yang dapat berasal dari buangan industri atau domestik, limbah padat lebih dikenal dengan istilah sampah (Badan Pusat Statistik, 2017). Jambeck dkk. (2015) memperkirakan bahwa setiap penduduk Indonesia menghasilkan sampah 0.52 kg/jiwa/hari. Jika mengacu pada jumlah penduduk Indonesia di tahun 2017 kurang lebih 261 juta jiwa maka diperkirakan produksi sampah di Indonesia mencapai 135 juta kg/hari.

Produksi sampah yang tinggi disertai pengelolaan yang rendah dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sampah berpotensi menimbulkan berbagai macam gangguan lingkungan seperti pencemaran air, udara, tanah yang dapat berkomplikasi pada gangguan kesehatan dan sosial ekonomi. Berdampak pula pada pencapaian pilar kedua Indonesia Emas 2045: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dari aspek Komitmen Lingkungan Hidup yaitu menuju ekonomi hijau dengan kualitas udara dan air yang bersih untuk mendukung pemerintahan yang bersih. Selain itu, keberadaan sampah dengan jumlah yang besar dapat mengurangi estetika lingkungan dan menimbulkan persepsi bahwa perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap hal tersebut sangat minim (Badan Pusat Statistik, 2017; Nugraha, Sutjahjo, & Amin, 2018).

Pemerintah dan masyarakat merupakan subjek utama dalam pengelolaan sampah sehingga perhatian kedua unsur ini sangat penting. Fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam seharusnya membuat Indonesia menjadi kiblat percontohan negara-negara lain dalam berbagai aspek utamanya perhatian terhadap pengelolaan sampah yang berimplikasi kepada kebersihan lingkungan. Islam memandang kebersihan sebagai salah satu prioritas utama dalam menjalankan keyakinan beragama. Dalam berbagai hadis Rasulullah saw. menyebutkan secara spesifik terkait kebersihan, di antaranya menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman (Nugraha dkk., 2018; Rahmasari, 2017; Rohmah, 2017).

Dalam mengartikan makna hadis tersebut secara tekstual bahwa kebersihan sebagian dari iman dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar keimanan seorang muslim dapat diukur salah satunya melalui aspek kebersihan yang tercermin dari diri dan lingkungannya. Akan tetapi, hal tersebut kontradiktif dalam aktualisainya dengan hasil penelitian Jambeck tahun 2015 melaporkan bahwa Indonesia berada pada posisi kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia (Jambeck dkk., 2015) dan

data National Geographic menyebutkan terdapat empat sungai di Indonesia termasuk dalam 20 sungai terkotor dunia yaitu Sungai Brantas, Bengawan Solo, Serayu dan Progo. Hal serupa juga dilaporkan oleh penelitian Sustainable Waste Indonesia (SWI) bahwa pada tahun 2017, terdapat 1,3 juta ton plastik yang terdapat di kawasan Jakarta Selatan dan Kota Ambon tidak terkelola dengan baik yang sangat berpotensi merusak lingkungan (Suara Pembaharuan, 2018). Al-Qardawi menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari adab dan ibadah, sehingga menjaga kebersihan termasuk kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab moral setiap muslim (Ghufran & Saharuddin, 2007; Rahmasari, 2017). Setiap muslim tentunya harus mempunyai rasa memiliki terhadap tanggung jawab moral tersebut yang diimplementasikan dalam bentuk solusi.

Di Swedia, solusi permasalahan sampah dilakukan melalui metode pemilahan jenis sampah, selanjutnya diubah menjadi energi yang dapat digunakan sebagai sumber listrik (Song, Guziana, Mirmoshtaghi, Thorin, & Yan, 2012). Berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Čičková, Newton, Lacy, & Kozánek, 2015) & Kozánek, 2015 yang memberi alternatif lain dalam pengelolaan sampah (organik) yaitu penggunaan Black Soldier Fly Larvae (larva lalat hitam), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Black Soldier Fly Larvae efektif mempercepat proses pembusukan dan penguraian sampah organik. Penggunaan larva dalam mereduksi volume sampah di Indonesia diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya.

Alternatif pengelolaan sampah yang dilaksanakan hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yaitu menyediakan mobil kontainer pengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurut Sahil dkk. (2016) dan Suherman (2014) hal tersebut belum efektif, pertama: ketersediaan kontainer yang masih minim dapat menghambat pengangkutan sampah, kedua: pembuatan TPA yang berdekatan dengan permukiman warga serta masih menggunakan sistem Open Dumping dapat menimbulkan bau busuk dan berisiko menimbulkan vektor penyakit dari tikus dan lalat. Penyebaran bau busuk dan risiko timbulnya vektor penyakit belum mengindikasikan totalitas implementasi makna *al-Tuhuru Shatru al-Iman* (kesucian/kebersihan sebagian dari iman), karena keimanan seorang muslim akan menghadirkan rasa aman bagi orang lain dan lingkungan sosialnya, sedangkan penyebaran bau busuk dan risiko penyebaran vektor penyakit akibat Open Dumping pada TPA menunjukkan suatu yang kontradiktif dari implementasi keimanan seorang muslim. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif lain yang lebih efisien dalam penanganan sampah.

Pengelolaan sampah dapat juga dilakukan melalui metode daur ulang. Damanhuri (2006) menyebutkan bahwa metode pengelolaan sampah dengan cara daur ulang harus menjadi pertimbangan, sehingga nilai ekonomis yang terdapat dalam sampah masih dapat dimanfaatkan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Fatoni dkk. (2017) transportation and garbage disposal. The follow-up of the meaning is the provision of facilities such as garbage bins, garbage trucks and waste collection land. Waste management has not included waste separation. Segregation of waste can minimize the amount of waste that must be discharged to the final place. Segregation of waste can supply recyclable raw materials and handicrafts made from garbage. The manufacture of handicraft products from garbage is still local and requires socialization and training. It is needed to increase the number of craftsmen and garbage absorption on the crafters. Through careful socialization and training, citizens' awareness of waste management becomes advanced by making handicrafts of economic value from waste materials.”, ”DOI”:”10.21580/dms.2017.171.1505”, ”ISSN”:”2502-9428, 1411-9188”, ”language”:”id”, ”author”::[”family”:”Fatoni”, ”given”:”Nur”, ”family”:”Imanuddin”, ”given”:”Rinaldy”, ”family”:”Darmawan”, ”given”:”Ahmad Ridho”], ”issued”:”date-parts”:[[”2017”,7,27]], ”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” yang berupaya mengajak masyarakat mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Menurut Perrot dan Subiantoro (2018) reduksi dan daur ulang merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan kesuksesan manajemen pengelolaan sampah. Selain metode pengangkutan sampah, di Indonesia terdapat pula cara pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang dapat membantu mengurangi volume sampah serta meningkatkan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menulis tentang Aktualisasi Makna al-Tuhuru Shatru al-Iman Melalui Bank Sampah dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan. Operasional Bank Sampah menggunakan metode pemilahan jenis sampah, pengelolaan sampah yang terpusat, serta keutungan ekonomi bagi nasabah. Melalui pengelolaan sampah yang terpusat dan terorganisir volume sampah dapat berkurang di pemukiman masyarakat serta meningkatkan nilai estetika lingkungan yang dapat mengindikasikan totalitas implementasi ajaran Islam yang memprioritaskan kebersihan dengan terciptanya kesadaran individual dan kolektif. Secara tidak langsung, perilaku tersebut dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan.

Dampak positif terhadap aspek kesehatan dan ekonomi merupakan pondasi pembangun SDM berkualitas yang merupakan bagian dari pilar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Tulisan ini diintegrasikan dengan nilai ajaran Islam terkait kebersihan dengan berfokus pada kajian hadis

الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

*Kesucian adalah (kebersihan) sebagian dari iman. (HR. Muslim No.232)*

Kata “زَوْطُلَا” dalam hadis tersebut dimaknai juga sebagai kebersihan. Dalam kajiannya interpretasi makna hadis akan menyertakan beberapa dalil pendukung. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi makna hadits al-Tuhuru Shatru al-Iman melalui Bank Sampah sebagai upaya meningkatkan kesehatan lingkungan dalam mencegah risiko terjadinya penyakit dan pemanfaatan sampah dalam bidang ekonomi untuk meraih Indonesia Emas 2045.

### **Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Islam**

Islam memeluk segala aspek kehidupan dalam perhatian yang paripurna, tidak hanya yang berkaitan dengan ritual dan konsep ideologi saja namun secara holistik, salah satunya lingkungan sebagai tempat interaksi dan transaksi sosial manusia berlangsung (Iswanto, 2013). Islam sebagai agama mengolektifkan keduanya dalam sebuah relasi yang disebut relasi antara manusia dan alam. Ilyas (2008) mengemukakan bahwa ajaran agama sebagai sumber moralitas dan spiritualitas mempunyai peran strategis dalam menentukan sikap masyarakat terhadap lingkungan.

Penentuan sikap seorang muslim terhadap lingkungan seharusnya tidak berlepas diri dari pemahaman dan pengimplementasian makna Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama (Zuhdi, 2012)there was exploitation of nature in the name of human rights priorities. It needs immediate rescue through the vision of traditional Islam, which has perspectives of effective environmental protection and basic. Without the introduction and implementation of traditional Islamic teachings, it would lead to the long environmental crisis. And this paper try to explore the anxiety and conceptualization of Koran to resolve the environmental crisis, based on the traditional Islamic values derived from the verses of the Koran.”,”DOI”:"10.15642/mutawatir.2012.2.2.140-162”,”ISSN”:"2502-6321, 2088-7523”,”language”:"id”,”author”:[“family”:"

Zuhdi”, ”given”: ”Achmad Cholil”], ”issued”: ”date-parts”: [[”2012”]], ”schema”: ”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”. Al-Quran memandang lingkungan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. yang memiliki fungsi sebagai pendamping kehidupan manusia, seperti terkandung dalam QS. Al-Baqarah/2:29. Sedangkan manusia terhadap lingkungan merupakan partner dalam menjalankan fungsi ekologis melalui pemeliharaan lingkungan (Iswanto, 2013). Lingkungan yang terpelihara sebagai manifestasi relasi harmonis antara manusia dan alam akan melahirkan keseimbangan ekologis. Ekologi secara sederhana dapat diartikan sebagai studi tentang lingkungan hidup dan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, salah satu unsur keseimbangan ekologis adalah terciptanya kesehatan lingkungan (Mardiana, 2013).

Islam memiliki konsep yang jelas terkait keseimbangan ekologis melalui upaya penyelamatan, pelestarian dan konservasi lingkungan seperti yang digambarkan dalam QS. Ar-Rum/30:41 dan QS. Al-A’raf/7:56-58. Dalam perspektif Islam tidak ada batasan definisi yang ditetapkan terkait lingkungan seperti yang dibatasi para ilmuwan, konseptualisasi lingkungan merupakan pemahaman rasional terhadap ayat-ayat kauniyah dan qauliyah yang menjelaskan aspek lingkungan dan seluruh isinya (Mardiana, 2013).

Manusia sebagai partner dalam menjalankan fungsi ekologi alam bertugas menjamin keseimbangan lingkungan untuk menciptakan kesehatan lingkungan dengan tidak merusak tatanan yang ada di dalamnya karena berpotensi memberi dampak negatif secara global (Suhendra, 2013). Al-Qur’an telah menggambarkan dalam QS. Ar-Rum/30:41 kemungkinan kerusakan yang dapat terjadi ketika manusia tidak menjamin keseimbangan lingkungan. Beberapa perilaku manusia yang dapat merusak tatanan keseimbangan lingkungan yaitu penebangan pohon yang tidak selektif atau liar, penggunaan pestisida yang berlebihan dan membuang sampah di sembarang tempat.

Perilaku membuang sampah di sembarang tempat merupakan fenomena buruk terhadap kesehatan lingkungan namun sayangnya lazim ditemukan di Indonesia. Walaupun terkesan sepele namun hal tersebut dapat berdampak serius. Keberadaan sampah dapat mengurangi estetika lingkungan, menimbulkan bau busuk yang berkomplikasi pada pencemaran udara, banjir di musim hujan hingga risiko buruk lainnya menjadi media penyebaran vektor penyakit (Nugraha dkk., 2018; Suherman, 2014). Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut kontradiktif dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia yang

sejatinya menempatkan kesucian sebagai salah satu prioritas utama dalam menjalankan kehidupan beragama (Rahmat, 2015). Hal tersebut berpotensi menghadirkan stigma bahwa umat muslim itu jorok, memiliki perhatian yang rendah terhadap kebersihan. Terkait dengan kondisi ini Syaikh Muhammad Abduh pernah berkata “*al-Islāmu mahjūbun bil muslimīn*/cahaya Islam ditutupi oleh perilaku umat Islam itu sendiri”.

Perilaku umat muslim yang cenderung tidak lagi berkiblat pada ajaran agama utamanya dalam aspek kebersihan mengindikasikan kurangnya implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam tubuh umat muslim hari ini. terkait kebersihan, sejatinya Rasulullah saw. telah menjelaskan hal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya No. 232, Kesucian (kebersihan) adalah sebagian dari iman” (HR.Muslim No.232).

Dalam berbagai kitab fiqh, ulama selalu menempatkan taharah (kesucian) di bab awal. Hal itu disebabkan karena kesucian merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebelum memulai segala aktivitas keagamaan yang bersifat ritual (Rahmat, 2015). Secara tidak langsung hal tersebut diharapkan berimplikasi pada aktivitas sehari-hari sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai aktivitas ritual yang menjadi kebiasaan seorang muslim.

Implementasi taharah (kesucian) merupakan salah satu penanda iman. Taharah (kesucian) dapat diartikan kebersihan secara lahir dan batin, yaitu kebersihan hati, akal yang nampak dalam keseharian dan aktivitas sosial. Dalam kitab *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn* Imam Al-Gazali membagi taharah menjadi empat tingkatan. Pertama: kebersihan dari hadas dan najis, kedua: kebersihan anggota badan dari kejahatan dan dosa, ketiga: kebersihan dari akhlak-khlak tercela, sikap rendah dan dibenci, keempat: kebersihan sir (rahasia) dari selain Allah dan inilah kebersihan para Nabi dan *ṣiddiq* (Al-Gazali, 2016).

Pemahaman fiqh sufistik Al-Gazali memaknai taharah secara holistik meliputi lahir dan batin. Taharah pada tingkatan pertama dan ketiga yaitu “kebersihan hadas dan najis” dan “kebersihan akhlak-akhlak tercela dari sikap rendah dan dibenci” (Masburiyah, 2011) dapat dikaitnya dengan kebersihan yang tercipta dalam lingkungan sebagai manifestasi dari akhlak. Lingkungan yang bersih mengindikasikan tidak adanya kemungkinan najis di dalamnya, begitupun lingkungan yang kotor dapat mengindikasikan kemungkinan adanya najis di dalamnya, keduanya dapat lahir dari akhlak para pelakunya, terpuji atau tercela (rendah/dibenci).

Bersandar pada pemaknaan taharah menurut Al-Gazali, maka perilaku senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu akhlak terpuji. Jika hal ini diimplementasikan dengan konsisten maka akan tercipta lingkungan yang sehat dan memiliki estetika, seperti yang tercermin di beberapa negara maju seperti Jepang dan Swedia. Selain metode penanganan sampah yang masif dan konsisten dari pemerintah, masyarakat juga terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan (Song dkk., 2012; Tibbetts, 2015). Realita menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kedua negara tersebut bukan muslim namun nilai-nilai taharah dalam batasan artian kebersihan (*al-Nazāfah*) lingkungan terimplementasi dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan fakta bahwa non muslim lebih mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam (terkait kebersihan lingkungan) daripada umat muslim itu sendiri. Terkait kondisi yang serupa, Syeikh Muhammad Abduh pernah menceritakan pengalamannya pada sebuah ungkapan waktu mengunjungi Eropa dan membandingkannya dengan Mesir dalam hal kebersihan:

Aku melihat Islam (di sana) padahal aku tidak melihat muslim, aku melihat muslim (di sini) tapi aku tidak melihat Islam pada dirinya mereka.

Indonesia yang berada pada posisi kedua penyumbang sampah terbesar dunia dan menghasilkan sampah 0.52 kg/jiwa/hari (Jambeck dkk., 2015) atau setara dengan 135 juta kg/hari boleh jadi termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh Syeikh Muhammad Abduh. Terdapat mayoritas penduduk Muslim di sini namun Islam tidak terlihat. Walaupun sejatinya Islam telah memiliki konsep yang sangat jelas tentang kebersihan dan cara merawat lingkungan di dalam Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi tidak terimplementasi dengan optimal dalam keseharian muslim di Indonesia.

### **Interpretasi Makna *al-Tuhuru Shatru al-Iman***

Rujukan utama umat Islam setelah kitab suci Al-Qur'an adalah hadis. Hadis dijadikan sebagai salah satu pedoman atau guideline dalam menjalankan rutinitas harian baik sebagai hamba Allah dan juga sebagai makhluk sosial yang harus membangun sinergitas terhadap orang lain, makhluk hidup lain dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Para ulama telah memberikan definisi hadis, walaupun dalam pemberian definisi tersebut terkadang ditemukan perbedaan, hal itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang keilmuan. Namun demikian, banyak pula ulama yang memiliki persamaan dalam mendefinisikan hadis, diantaranya

1. Ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi saw. Maksud keadaan Nabi adalah segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah seperti kelahirannya, tempatnya dan yang bersangkutan paut dengan itu, baik sebelum diangkat sebagai rasul maupun sesudahnya (Al-Shiddieqy, 2009) "number-of-pages": "hal. 5", "event-place": "Semarang", "author": [{"family": "Al-Shiddieqy", "given": "M. Hasbi"}], "issued": {"date-parts": [{"2009}]}], "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json".
2. Ahli ushul mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan dan taqir Nabi yang bersangkutan dengan hukum. Sesuatu yang tidak bersangkutan paut dengan hukum tidak dikategorikan sebagai hadis, seperti urusan model pakaian (Al-Shiddieqy, 2009) "number-of-pages": "hal. 5", "event-place": "Semarang", "author": [{"family": "Al-Shiddieqy", "given": "M. Hasbi"}], "issued": {"date-parts": [{"2009}]}], "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json".
3. Menurut M. Musthafa Azami, hadis mempunyai makna yang serupa dengan sunnah. Sehingga lazim ditemukan dalam bukunya penggunaan kata sunnah. Sunnah menurut etimologi adalah tata cara, cara atau jalan. yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan (Azami, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun akhlaknya. Salah satu bentuk pengimplementasian perkataan, sifat dan ahlak Nabi Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam tercermin dalam sebuah hadis tentang kebersihan *al-Tuhuru Shatru al-Iman* yang memiliki arti “kesucian (kebersihan) adalah sebagian dari iman”. Makna “kesucian” diartikan juga sebagai “kebersihan”. Makna hadis ini lazim ditemukan dalam ungkapan masyarakat “kebersihan sebagian dari iman” dengan lafaz

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Setelah melakukan pencarian di seluruh kita sumber, penulis tidak mendapatkan redaksi lafaz tersebut dan ditemukan keterangan bahwa redaksi lafaz tersebut adalah hadis mauḍū‘u (palsu). Melalui proses takhriḡ menggunakan metode takhriḡ al-ahadis bi ma’rifah lafdh min alfadh al-ahadis, dengan merujuk kitab metode berbahasa Arab dengan judul *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadis al-Nabawiy hadis al-Nazāfah mina Al-Īmān* tidak ditemukan di dalam Kutub al-Tis’ah tetapi hanya terdapat

dalam tiga kitab hadis, yaitu Shahih Muslim, Sunan ad-Darimi dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Terdapat salah satu periwayat hadis yang diragukan kualitas hafalan dan akhlaknya. Meskipun demikian, arti yang terkandung di dalamnya benar sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 232. Berikut redaksi matan hadis, sanad hadis, mukharrij hadis beserta terjemahannya. Dalam Syarah Sahih Muslim (Nawawi, 2010) disebutkan:

Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami, Habban bin Hilal menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, sesungguhnya Zaid menceritakan kepada Yahya, sesungguhnya Abu Salam menceritakan kepada Zaid dari Abu Malik al-Asy'ari, dia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Kebersihan adalah sebagian dari iman, membaca hamdalah adalah bisa menambah timbangan amal, membaca hamdalah dan subhanallah pahalanya sebesar langit dan bumi. Sembahyang itu pelita, sedekah (derma itu bakti), sabar itu cahaya dan Al-Qur'an akan menjadi kawan atau lawanmu, manusia itu sepanjang hidupnya bekerja untuk keselamatan dirinya atau kecelakaannya". (H.R Muslim).

Arti kata "*al-Tuhuru*" berarti suci, dapat juga diartikan bersih. Namun "suci" dan "bersih" mengandung arti yang berbeda secara bahasa. Dalam Bahasa Arab "*al-Tuhuru*" artinya suci secara lahir dan batin, mensucikan pikiran, hati, anggota badan dan segala yang nampak secara lahiriyah. Sedangkan bersih dalam Bahasa Arab yaitu "*al-Nazafah*" yaitu kebersihan yang nampak secara lahiriyah saja. Jadi suci sudah berarti bersih namun bersih belum berarti suci (Sumaji, 2008).

Berdasarkan pembagian tingkatan taharah menurut Al-Gazali, hal yang harus diutamakan adalah kesucian secara batin, kesucian hati dan pikiran, karena hal itu akan melahirkan kebersihan secara lahiriyah yaitu anggota badan dan lingkungan (Al-Gazali, 2016). Mungkin inilah yang terjadi dikalangan umat muslim hari ini, beredarnya hadis palsu *al-Naafah mina al-Imān* menggantikan *al-Tuhuru Shatru al-Iman* menjadi salah satu faktor penyebab menjaga kebersihan hanya dianggap ibadah secara lahiriyah (*al-Nazafah*), tidak diawali dan diikuti dengan niat ibadah secara lahiriyah dan batin *al-Tuhuru*.

Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa kebersihan harus diberikan perhatian yang lebih, hal ini didasarkan dengan pertimbangan penting yaitu kebersihan merupakan hal yang disukai oleh Allah swt. Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* sangat peduli terhadap kebersihan dari segala aspek seperti rohani, jasmani, pakaian, bahkan kebersihan lingkungan.

Beliau semasa hidupnya selalu mengingatkan tentang keutamaan kebersihan dan kesehatan serta pengaruhnya terhadap kesucian diri meskipun perintah ini bersifat umum. Umat Islam diwajibkan untuk senantiasa menjaga kebersihan tubuh dan semua barang yang dimilikinya seperti pakaian, barang-barang berharga, dan semua yang penting untuk dijaga kebersihannya termasuk lingkungan. Hal itu kemudian diperkuat melalui sabda beliau: “*Bersihkan apa yang kamu sanggup karena Allah mendirikan Islam di atas sendi kebersihan. Tidaklah masuk surga kecuali orang yang bersih*”. (Ghufran & Saharuddin, 2007; Rahmat, 2015)

Islam memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya kebersihan. Hal itu dapat dilihat dari penyusunan kitab-kitab fiqih yang selalu diawali dengan Bab taharah (kebersihan). Hal ini tidak lain karena taharah merupakan kunci pelaksanaan ibadah pokok, yakni shalat. Sama halnya dengan wudhu yang dilaksanakan untuk membersihkan bagian-bagian anggota tubuh dan juga sebagai syarat sah ibadah shalat, kebersihan pakaian dan tempat untuk beribadah. Hal itu mencerminkan bahwa Islam sangat menjaga kebersihan. Berdasarkan hal tersebut, tidak mengherankan jika Nabi menempatkan kesucian (kebersihan) sebagai bagian dari iman. (Qardawi, 2001)

Hadis *al-Tuhuru Shatru al-Iman* mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga dan memperhatikan kebersihan di mana pun mereka berada termasuk kebersihan lingkungan, rumah, masjid, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengupayakan terciptanya kebersihan sebagai implementasi dari *al-Tuhuru Shatru al-Iman* adalah proses metode pengomposan, metode *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R), dan pengelolaan sampah secara terpusat seperti Bank Sampah. Keberadaan Bank Sampah sebagai bentuk instansi kecil yang terstruktur dapat menjadi sentral pengelolaan sampah di lingkungan, sehingga pengelolaan sampah tidak mengambil banyak *space* dan manajemennya dapat lebih teroganisir di mana masyarakat yang berperan sebagai pengelola dan nasabah. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Ulama menilai bahwa pahala aktivitas menjaga kebersihan, termasuk kebersihan lingkungan dianggap menyamai sebagian dari iman, sebagai bentuk implementasi makna hadis *al-Tuhuru Shatru al-Iman* (Ghufran & Saharuddin, 2007; Zuhdi, 2012) and then attach conditions to sell Indonesia, which caused various problems allegiance. We began the analysis given to the basic principles of the teachings auspices of allegiance in the Islamic Sharia. When al-Qaradhawt and allegiance every defense official in this world, but there are aspects of the pledge it had

rights in general and Muslims in particular deviation and most importantly respect the ethics of the sale. Founded ideas al-Qaradhdwt care pledge from the perspective of jurisprudence and mysticism, which evolved from the Holy Koran and the Sunna. In terms of jurisprudence there orders attach revival of agricultural (i<sup>a</sup>\* al-mawdt.

### **Bank Sampah dan Implementasi Ajaran Islam**

Konsep Islam terhadap kebersihan termasuk kebersihan lingkungan cukup jelas diatur. Termasuk di dalamnya anjuran untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk manifestasi dari kebersihan batin yang diraih dari pengamalan ritual-ritual agama (Al-Gazali, 2016). Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan salah satunya pengadaan Bank Sampah di pemukiman masyarakat.

Bank sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah kering yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara menampung, memilah dan menyalurkan sampah (Utami, 2013). Melalui cara tersebut pengelolaan sampah terorganisir sehingga meminimalisir jumlah sampah yang berserakan di sembarang tempat.

Berkurangnya volume sampah dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masyarakat yang tergabung sebagai nasabah di Bank Sampah akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Kondisi komunitas yang bersih, nyaman dan sehat dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asteria & Heruman, 2016). Hal tersebut merupakan salah satu implementasi makna hadis *al-Tuhuru Shatru al-Iman* sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan melalui Bank Sampah.

Pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat terdapat 4.280 sebaran Bank Sampah di 30 provinsi dan 206 kabupaten/kota di Indonesia. Penyebaran Bank Sampah di berbagai kota-kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta 118 unit, Jawa Barat 587 unit, Yogyakarta 40 unit, Sumatera Utara 26 unit, Nangro Aceh Darussalam 95 unit, Sulawesi Selatan 235 unit dan Sulawesi Barat 2 unit. Partisipasi publik yang menjadi nasabah Bank Sampah hanya sekitar 163 ribu jiwa (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018). Dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat sekitar 0.063% penduduk Indonesia yang berpartisipasi dalam program Bank Sampah. Walaupun

Bank Sampah telah ditetapkan sebagai salah satu program nasional pengelolaan sampah di Indonesia partisipasi masyarakat masih sangat kurang.

Menurut Selomo dkk. (2016) salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Bank Sampah sehingga perlu sosialisasi masif untuk memaksimalkan manfaat Bank Sampah bagi masyarakat dan lingkungan. Perlu diketahui bahwa sistem pengelolaan Bank Sampah kurang lebih sama dengan sistem pengelolaan Bank Konvensional yaitu menganut prinsip dari dan oleh masyarakat (Utami, 2013). Sehingga segala keuntungan dari proses pengelolaan akan kembali ke masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Bank Sampah, nasabah harus memilah sampah sebelum disetor ke bank. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi dan secara tidak langsung akan membangun budaya “cerdas memilah sampah” di masyarakat, dengan demikian melalui Bank Sampah akan tercipta rekayasa sosial di kalangan masyarakat untuk bijak mengelola sampah dan lebih peduli pada lingkungan (Utami, 2013). Al-Qardawi menyebutkan bahwa kepedulian terhadap kebersihan termasuk kebersihan lingkungan merupakan salah satu ibadah yang harus dipenuhi oleh setiap muslim (Ghufran & Saharuddin, 2007). Jika merujuk pada konsep yang disampaikan oleh Al-Qardawi di atas, maka berpartisipasi dalam pengelolaan sampah salah satunya melalui Bank Sampah merupakan ibadah. Menyatakan hal tersebut sepertinya tidak bersifat hiperbola karena landasannya jelas pada HR. Muslim No.232 terkait kebersihan yang dianggap sebagian dari iman, dan implementasi dari keimanan adalah ibadah (aksi, partisipasi).

Untuk memaksimalkan peran dan fungsi Bank agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas di masyarakat beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu (Prastyo, Purnomo, & Rahayaan, 2017; Utami, 2013):

1. Sosialisasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah, terlebih dahulu mereka harus diperkenalkan tentang pengertian Bank Sampah, tujuan, alur pengelolaan dan keuntungannya.
2. Pelatihan teknis. Setelah masyarakat sepakat untuk mendirikan Bank Sampah maka langkah selanjutnya adalah pelatihan untuk teknis pengelolaan Bank Sampah meliputi administrasi, pemilahan, penimbangan dan penabungan yang dilakukan oleh pengelola yang disepakati masyarakat.
3. Pelaksanaan. Masyarakat yang akan berpartisipasi terlebih dahulu mendaftarkan dirinya di pengelola kemudian namanya akan dicatat

dan diberikan buku tabungan kemudian menyetorkan sampah sesuai hari yang disepakati.

4. Penimbangan. Sebelum nasabah membawa sampah ke bank, terlebih dahulu sampah harus bersih dan telah dipilah sesuai jenisnya seperti kertas, botol plastik, besi dan kaleng. *Teller* akan melakukan penimbangan, pencatatan berat sampah, dan jumlah uang yang didapatkan akan dicatat pada buku tabungan nasabah. Sampah tersebut kemudian disimpan secara kolektif pada tempat yang telah disediakan sesuai jenis sampah, setelah terkumpul dalam jumlah yang banyak selanjutnya dijual ke Bank Sampah pusat yang terdapat di Kecamatan atau di Kabupaten. Hasil penjualan sampah akan dicairkan sesuai jadwal yang telah disepakati antar pengelola dan nasabah, misalnya dalam waktu tiga bulan atau empat bulan. Untuk sampah organik dapat dibawa ke TPA untuk dikelola menjadi pupuk kompos.
5. Monitoring dan evaluasi. Organisasi masyarakat atau aparat desa setempat bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi proses berjalannya Bank Sampah meliputi kendala dan solusi untuk pemecahan masalah agar dapat tetap berjalan secara optimal.
6. Pengembangan. Tahap akhir adalah proses pengembangan. Bank Sampah yang cukup besar dapat menjadi unit simpan pinjam bagi masyarakat seperti simpan pinjam sembako, usaha dagang, dan koperasi simpan pinjam dengan menjadikan sampah sebagai alat tukar.

Berdasarkan uraian di atas, proses pendirian Bank Sampah cukup mudah. Dapat dilakukan melalui kerja sama Unit Bank sampah dan pemerintah setempat untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Terdapat keuntungan ekonomi yang besar yang akan didapatkan oleh masyarakat sebagai nasabah dalam pengelolaan Bank Sampah yang konsisten dan terorganisir, dan khususnya adalah terjaganya kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, sangat baik jika pengadaan Bank Sampah dimasifkan di setiap dusun dan desa di seluruh Indonesia agar terdapat sentralisasi pengelolaan sampah yang mudah dikoordinir dan dievaluasi.

Keberadaan Bank Sampah dengan rekayasa sosial yang tercipta yaitu akan terbentuk perilaku cerdas memilah sampah di masyarakat dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah serta lingkungan merupakan salah satu implementasi makna hadis *al-Tuhuru Shatru al-Iman*. Kebersihan lingkungan akan terjaga, risiko penularan penyakit akan berkurang dan umat muslim akan terhindar dari stigma negatif sebagai umat yang jorok, tidak peduli terhadap kebersihan. Di samping itu, masyarakat akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi atas partisipasi sebagai

nasabah, karena sampah yang dikumpulkan dapat ditukar dengan rupiah. Dengan demikian, pilar pertama dan kedua Indonesia Emas 2045 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia dari aspek kesehatan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dari aspek ekonomi kreatif dan komitmen lingkungan hidup dapat terpenuhi.

### **Simpulan**

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun berisiko menyebabkan tekanan lebih besar terhadap lingkungan karena jumlah penduduk yang makin besar membutuhkan lebih banyak sumber daya seperti air, bahan baku, mineral dan penggunaan barang sehari-hari. Barang yang digunakan dapat berpotensi menjadi limbah baik limbah padat, cair maupun gas yang lazim dikenal sebagai sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk Indonesia menghasilkan sampah kurang lebih 0,52 kg/jiwa/hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa, maka jumlah sampah yang dihasilkan kurang lebih 135 kg/jiwa/hari.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan yang dampaknya berkomplikasi pada gangguan kesehatan. Hal itu dapat mengganggu salah satu pondasi pilar Indonesia emas 2045 yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu unsur pilar tersebut adalah kesehatan yang tercipta di kalangan penduduk Indonesia. Selain itu, sampah yang diemukan berserakan di lingkungan dapat menurunkan nilai estetika dan menimbulkan stigma negatif bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tidak peduli pada lingkungan, dan merupakan umat yang jorok.

Pada hakikatnya Islam menaruh perhatian besar terhadap kebersihan, hingga salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda bahwa Kesucian (kebersihan) sebagian dari iman”.

Makna “kesucian” dalam hadis tersebut diartikan sebagai “kebersihan” baik lahir maupun batin, secara personal dan kolektif salah satunya terhadap lingkungan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa umat Islam menempatkan kebersihan sebagai salah satu prioritas utama hingga disebut sebagai bagian dari iman, artinya kadar keimanan seorang muslim dapat diukur salah satunya melalui aspek kebersihan yang tercermin dalam diri maupun lingkungannya. Akan tetapi nilai-nilai ajaran tersebut belum terimplementasikan dengan baik setelah melihat fakta bahwa Indonesia

berada pada posisi kedua penyumbang sampah terbesar di dunia. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengelolaan sampah di Indonesia.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah dan meminimalisir keberadaannya di lingkungan secara sembarangan ialah melalui Bank Sampah. Metode ini merupakan teknik pengelolaan sampah yang terpusat pada satu titik dan terorganisir dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat diedukasi cara pemilahan sampah dan dilibatkan dalam pengelolaannya sebagai nasabah yang akan mendapatkan keuntungan secara kolektif berupa terjaganya kesehatan lingkungan dan keuntungan individu dalam aspek ekonomi. Hal itu merupakan salah satu bentuk aktualisasi makna hadis *al-Tuhuru Shatru al-Iman* / kebersihan sebagian dari iman, dengan cara menjaga lingkungan.

Al-Qardawi menyebutkan bahwa menjaga kebersihan merupakan ibadah termasuk di dalamnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Bank Sampah menjadi salah satu solusi alternatif yang efisien dalam meningkatkan kesehatan lingkungan sebagai aktualisasi makna nilai-nilai ajaran Islam. Melalui Bank Sampah masyarakat mendapatkan edukasi pengolahan sampah yang lebih efektif, dan masyarakat sebagai nasabah mendapatkan keuntungan dalam aspek kesehatan dan ekonomi, yang merupakan aspek pendukung tercapainya Indonesia emas 2045.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, A.-I. A. H. (2016). *Percikan Ihya Ulumuddin: Rahasia Bersuci*. Jakarta: Mizan.
- Al-Shiddieqy, M. H. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategis Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) as an Alternative of Community-Based Waste Management Strategy in Tasikmalaya). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>
- Azami, M. M. (2009). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017. *Badan Pusat Statistik/BPS Statistics Indonesia*, 270.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Indonesia : Statistical Yearbook of Indonesia 2018. *Badan Pusat Statistik/BPS Statistics Indonesia*, 719.
- Čičková, H., Newton, G. L., Lacy, R. C., & Kozánek, M. (2015). The Use of FlyLarvae for Organic Waste Treatment. *Waste Management*, 35, 68–80. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.09.026>
- Damanhuri, P. D. E. (2006, April). *Teknologi Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia*. Paper dipresentasikan pada Workshop Nasional Biokonversi Limbah, Universitas Brawijaya Malang. Diambil dari <http://kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2008/08/unbrawbiokonv-110406.pdf>
- Fatoni, N., Imanuddin, R., & Darmawan, A. R. (2017). Pendayagunaan Sampah Menjadi Produk Kerajinan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 17(1), 83–96. <https://doi.org/10.21580/dms.2017.171.1505>
- Ghufran, A., & Saharuddin. (2007). Islam dan Konservasi Lingkungan. *Millah*, VI, No. 2, 55–75.
- Ilyas, M. (2008). Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2). <https://doi.org/10.12962/j24433527.v1i2.672>
- Iswanto, A. (2013). Relasi Manusia dengan Lingkungan dalam Al-Qur'an. *Suhuf*, 6(1), 18 (1-18).
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Sistem Informasi Pengelolaan Bank Sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.
- Mardiana. (2013). Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. *Al-Fikr*, 17(1), 13 (139-151).
- Masburiyah. (2011). Konsep dan Sistematisa Pemikiran Fiqih Sufistik Al-Ghazali. *NALAR FIQIH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, 3(1), 22 (109-130).
- Nawawi. (2010). *Syarah Sahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

- Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 7–14. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>
- Perrot, J.-F., & Subiantoro, A. (2018). Municipal Waste Management Strategy Review and Waste-to-Energy Potentials in New Zealand. *Sustainability*, 10(9), 3114. <https://doi.org/10.3390/su10093114>
- Prastyo, D., Purnomo, A. B., & Rahayaan, T. I. (2017). Pelaksanaan Program Bank Sampah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, 01, 6.
- Rahmasari, B. (2017). Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Islam. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahmat. (2015). Implementasi Konsep Kebersihan Sebagian dari Iman di IAIN Raden Fatah Palembang. *IAIN Raden Fatah Palembang*, 1(1), 16.
- Rohmah, S. N. (2017). Konsep Kebersihan Lingkungan dalam Perspektif Pendidikan Islam. IAIN Salatiga.
- Sahil, J., Al Muhdar, M. H. I., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate, *Jurnal Bioedukasi Volume 4 No (2)*, 10.
- Selomo, M., Birawida, A. B., & Mallongi, A. (2016). Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah di Kota Makassar, 12(4), 9.
- Song, H., Guziana, B., Mirmoshtaghi, G., Thorin, E., & Yan, J. (2012). Waste to Energy Scenarios Analysis Based on Energy Supply and Demand in Sweden. *Unpublished*, 3027–3035. <https://doi.org/10.13140/2.1.4258.6561>
- Suara Pembaharuan. (2018, April 25). Bijak Tangani Plastik Dua Kota di Indonesia Produksi 1,3 Juta Ton Sampah, hlm. 18.
- Suhendra, A. (2013). Menelisik Ekologi Dalam Al-Qur'an. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 61. <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.750>
- Suherman, R. (2014). Upaya Penanggulangan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, 2 (1), 299–309.
- Sumaji, M. A. (2008). *125 Masalah Thaharah*. Solo: Tiga Serangkai.

- Tibbetts, J. H. (2015). Managing Marine Plastic Pollution: Policy Initiatives to Address Wayward Waste. *Environmental Health Perspectives*, 123(4). <https://doi.org/10.1289/ehp.123-A90>
- Utami, E. (2013). *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.
- Qardawi, Yusuf. (2001). *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Zuhdi, A. C. (2012). Krisis Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur'an. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 2(2), 23 (140-162). <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2012.2.2.140-162>